

Peran Jasa Raharja Dalam Keselamatan Transportasi dan Kesamsatan

s.d Oktober 2024

Kota Madiun, 5 November 2024

FGD Opsen



Dasar Hukum



1. UU 33 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG jo. PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1965 TENTANG "KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG"
2. UU NO 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN JO PP NO 17 TAHUN 1965 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN.
3. PERPRES NO 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
4. PMK NO 15/PMK.10/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERI/PENYEBERANGAN, LAUT, DAN UDARA.
5. PMK NO 16/PMK.10/2017 TENTANG BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN



TUGAS POKOK



Menyerahkan Santunan

Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas di
Darat, Laut / Perairan, Udara dan
Kereta Api yang Terjamin sesuai
dengan UU 33/34 tahun 1964



Mengelola Dana

1. Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (DPWK) dibayarkan oleh penumpang angkutan umum melalui tiket dan disetorkan ke Jasa Raharja oleh pemilik angkutan umum
2. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dibayarkan oleh pemilik kendaraan bersamaan dengan pembayaran PKB



Besaran Iuran Wajib (DPWKP)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 15/PMK.010/2017 TANGGAL 13 FEBRUARI 2017 pasal 6, 7 dan 8

No	Uraian	Iuran Wajib
1	Iuran Wajib bagi penumpang alat angkutan umum di darat	
	- Bis, Non Bis	Rp 60.00
	- Kereta Api	Rp 120.00
2	Iuran Wajib bagi penumpang alat angkutan umum di sungai /danau	
	- Biaya angkut s.d. Rp. 2.500,00	Rp 100.00
	- Biaya angkut di atas Rp. 2.500,00	Rp 200.00
3	Iuran Wajib bagi penumpang alat angkutan ferry/penyebrangan dan laut	
	- Biaya angkut s.d. Rp. 2.500,00	Rp 100.00
	- Biaya angkut di atas Rp. 2.500,00	Rp 200.00
	- Biaya angkut di atas Rp. 5.000,00 s.d. Rp. 10.000,00	Rp 400.00
	- Biaya angkut di atas Rp. 10.000,00 s.d. Rp. 25.000,00	Rp 800.00
	- Biaya angkut di atas Rp. 25.000,00	Rp 2,000.00
4	Iuran wajib bagi yang menggunakan alat angkutan penumpang umum udara	Rp 5,000.00





Manfaat Iuran Wajib (DPWKP)



Dasar Hukum

1. UU No 33 Tahun 1964
2. PP No 17 Tahun 1965
3. PMK No 15/PMK.10/2017



Pertanggungungan

Setiap Penumpang sah angkutan umum mendapatkan jaminan santunan Jasa Raharja bila mengalami kecelakaan selama perjalanan angkutan umum tersebut



Jangka Waktu Pertanggungungan

Mulai dari penumpang naik moda transportasi umum sampai dengan turun di tempat tujuan



Besaran SWDKLLJ

GOL	JENIS KENDARAAN	SWDKLLJ & KD/SERTIFIKAT
A	Sepeda Motor 50 cc kebawah, Mobil Jenazah, Mobil Ambulance dan Mobil kebakaran	Rp. 3.000,-
B	Mobil Derek	Rp. 23.000,-
C1	Sepeda motor, Sepeda Kumbang dan Scooter diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp. 35.000,-
C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc	Rp. 83.000,-
DP	Pick Up/Mobil Barang sampai dengan 2.400 cc, Sedan, Jeep dan mobil Penumpang Bukan Angkutan Umum	Rp. 143.000,-
DU	Mobil Penumpang Angkutan Umum	Rp. 73.000,-
EP	Bus, Micro Bus Bukan Angkutan Umum	Rp. 153.000,-
EU	Bus dan Micro Bus Angkutan Umum serta mobil Penumpang Angkutan Umum lainnya diatas 1.600 cc	Rp. 90.000,-
F	Truck, mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400 cc, Truck Container dan sejenisnya.	Rp. 163.000,-





Manfaat SWDKLLJ



Dasar Hukum

1. UU No 34 1964
2. PP No 18 Tahun 1965
3. PMK No 16/PMK.10/2017



Pertanggungungan

Setiap orang yang berada di luar kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan dan menjadi korban akibat kecelakaan lalu-lintas tersebut, diberi hak (santunan) atas suatu pembayaran dari Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan, kecuali dalam hal-hal yang tercantum dalam pasal Pengecualian



Kriteria Laka Lantas

1. Tabrakan antar kendaraan bermotor
2. Ditabrak kendaraan bermotor
3. Tertabrak Kereta Api tanpa unsur kesengajaan



JASA RAHARJA

A member of IFG

Santunan



SANTUNAN MENINGGAL DUNIA

50 JUTA



BIAYA PENGUBURAN BAGI
KORBAN TANPA AHLI WARIS

4 JUTA



SANTUNAN MAKSIMAL
KORBAN LUKA-LUKA

20 JUTA

25 JUTA (pesawat terbang)



SANTUNAN MAKSIMAL
KORBAN CACAT TETAP

50 JUTA



TAMBAHAN MANFAAT :

BIAYA P3K : RP 1.000.000,-


BIAYA AMBULANS : RP 500.000,-



JASA RAHARJA

A member of IFG

Penerima Santunan/ Ahli Waris



Santunan Meninggal Dunia

1. Suami/Istri Yang Sah
2. Anak-anak yang sah
3. Orang Tua yang sah


Santunan Penguburan

Pihak yang menguburkan



Santunan Luka-Luka

1. Rumah Sakit
2. Korban
3. Pihak Yang Membiayai



Santunan Cacat Tetap

1. Korban
2. Orang Tua (belum 17 tahun)

PROSEDUR PENGAJUAN SANTUNAN

“Jasa Raharja menerima Laporan dari Kepolisian, Lap. Polisi Militer, Syahbandar, Poluska dan Otoritas Penerbangan.”

1. Korban Meninggal


- Survey Ahli Waris kerumah duka
- Sikronisasi data dengan DUKCAPIL
- Pembayaran ke Rekening Ahli waris




2. Korban Luka-Luka

- Koordinasi dengan Rumah sakit
- Menerbitkan Surat Jaminan Jasa Raharja
- Pembayaran Tagihan Rawatan Ke Rumah Sakit

Bagaimana Tingkat Laka Lantas di Kota Madiun



Daerah Rawan Laka Lantas



Upaya Pencegahan Laka



Sosialisasi On The Spot

Dilaksanakan bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan melibatkan Perangkat dan Kepala Sekolah untuk menyampaikan peningkatan Keselamatan Transportasi



Aksi Simpatik

Sosialisasi Keselamatan dengan memberikan souvenir pesan keselamatan berlalu lintas



Sharing & Caring RS

Evaluasi pelayanan RS bagi korban laka lantas di daerah rawan laka untuk mengurangi fatalitas



Pengobatan Gratis

Pelayanan Kesehatan Gratis di Terminal untuk mengurangi risiko Laka Lantas Di Angkutan Umum



Educare/ Jasa Raharja Mengajar

Penyampaian risiko laka lantas dan pengenalan peran Jasa Raharja bagi Pelajar SLTP-SMA



PPKL

Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas dengan mengajak Guru Aktif Sosialisasikan Pesan Keselamatan



Rapat FKLL

Secara Aktif Ikut Serta Dalam Pembahasan Isu Strategis dalam Rapat FKLL Kab. Magetan



Ramp Check

Secara Aktif Ikut Serta Dalam Kegiatan Keyaiakjalanan KBU untuk mengurangi risiko laka lantas angkutan umum



Pasang Himbauan Keselamatan

Santunan s.d Oktober 2021-2024

No	Tahun	Meninggal		Luka-Luka		Cacat Tetap		Penguburan		Total		Aktivitas	
		Korban	Santunan	Korban	Santunan	Korban	Santunan	Korban	Santunan	Korban	Santunan	Korban	Santunan
1	2021	25	Rp1.250.000.000	190	Rp 2.655.761.249		Rp 2.500.000		Rp -	215	Rp 3.908.261.249		
2	2022	30	Rp1.500.000.000	243	Rp 3.438.396.069		Rp 2.500.000	2	Rp 8.000.000	275	Rp 4.948.896.069	27,91%	26,63%
3	2023	21	Rp1.100.000.000	296	Rp 3.992.735.009		Rp 2.500.000	1	Rp 4.000.000	318	Rp 5.099.235.009	15,64%	3,04%
4	2024	20	Rp1.000.000.000	274	Rp 3.971.014.123		Rp 5.000.000	1	Rp 4.000.000	295	Rp 4.980.014.123	-7,23%	-2,34%

Data Potensi dan Kepatuhan Ranmor dalam Pembayaran SWDKLLJ Kota Madiun

POTENSI KENDARAAN

Potensi 2024

170,081

Sudah Lunas SW

103,211 / 60.68%

Belum Lunas SW

66,870 / 39.32%

Potensi November

15,635

Sudah Lunas SW

18.23% / 2,850

Belum Lunas SW

81.77% / 12,785

Potensi Kendaraan di Kota Madiun tahun 2024 sebanyak **170.081**. Sampai dengan 3 November 2024 yang sudah lunas SWDKLLJ **60,68%** dan sebanyak **39,32% (66.870)** kendaraan belum lunas SWDKLLJ

Potensi Kendaraan di Kota Madiun Bulan **November 2024** sebanyak **15.635**. Sampai dengan 3 November 2024 yang sudah lunas SWDKLLJ **18,23%** dan sebanyak **81,77% (12.785)** kendaraan belum lunas SWDKLLJ



Upaya Peningkatan Collectabilitas SWDKLLJ

1. Internalisasi Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Kend Dinas Pemerintah dan ASN
2. Internalisasi Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Kend Dinas BUMN dan Karyawan
3. Internalisasi Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Lembaga Pembiayaan
4. Internalisasi Pembayaran PKB dan SWDKLLJ Perusahaan Jual Beli Kend Bekas
5. Pelayanan Jemput Bola Pajak di Rumah Sakit
6. Operasi Gabungan
7. Kerjasama Merchant
8. Whatsapp Blasting
9. Penagihan Secara Door to Door
10. Sosialisasi di Tempat Umum dan Medsos



Terima Kasih

Atas Perhatiannya

Contact Us:

 (0351) 445192

 www.jasaraharja.co.id

 madiun@jasaraharja.co.id

 Jl dr Sutomo No 42 Kota Madiun

